

SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero) PABRIK GULA KEDIRI

Della Anggrahini Galuh Lestari *¹
Sofyan Hadi Febrianto ²
Adinda Mutiara Gladis Dhihantoro ³

^{1,2,3} Universitas Islam Kediri Kediri

*e-mail : dellaanggraini166@gmail.com, adindmgd123@gmail.com, Sofyanfebrianto2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPN) Pasal 21 karyawan di PT. Perkebunan Nusaantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPN) pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Periksa dan memeriksa data yang dikumpulkan untuk memastikan apakah data tersebut dapat diperhitungkan untuk kebenaran. Mengkategorikan data yang disesuaikan dengan kriteria baru dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Bagaimana cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah sistem administrasi Pajak penghasilan (PPB) Pasal 21 di PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) pabrik gula Kediri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pajak. Proses administrasi Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan (PPB) Pasal 21 di PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri adalah sebagai berikut: Memeriksa dokumen pendukung, Mencatat perpajakan, Membuat perhitungan pajak, Membuat daftar bukti pemotongan pajak (PPN) Pasal 21, Pengarsipan bukti pemotongan pajak (Pajak Penghasilan) Pasal 21. dokumen yang digunakan dalam laporan dan membayar pajak penghasilan (PPN) Pasal 21 sebagai berikut: Periode Pemberitahuan (Periode pengembalian), Pengembalian Pajak Tahunan (SPT Tahunan), Pembayaran Pajak (SSP).

Kata kunci: Budgetair, regularend, Sistem Penilaian Resmi, Dengan Sistem Holding, kemampuan untuk membayar, Tentu saja.

Abstract

his study aims to determine how the calculation, reporting and payment of Income Tax Article (VAT) 21 employees at PT. Plantation Nusanantara XIV (Persero) Sugar Factory Kediri. Untuk know the documents used in the system of administration of Income Tax (VAT) of article 21 on the PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) Sugar Factory Kediri. Sedangkan analysis method used is descriptive method quantitative. Check and examine the data collected to ascertain whether the data can be accounted for righteousness. Categorize the data adjusted to the new criteria and the things needed in a data collection. How to measure and calculate it using quantitative descriptive analysis. The results of this study adalah Pada system administration Income tax (VAT) of Article 21 at PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) Kediri sugar factory in accordance with the provisions set Pajak. Proses administration Directorate General of Income Tax (VAT) of Article 21 at PT. Perkebunan Nusanantara XIV (Persero) Kediri Sugar Factory are as follows: Checking the supporting documents, Noting taxation, Making tax calculation, Make a list of evidence to withholding tax (VAT) of Article 21, Archiving evidence withholding tax (Income Tax) of Article 21. docu- documents used in the report and pay income tax (VAT) of Article 21 as follows: Notice Period (return period), the Annual Tax Return (SPT Annual), Tax Payment (SSP).

Keyword: Budgetair, regularend, Official Assessment System, With Holding System, ability to pay, Certainly.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo 2011:168).

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. (Siti Resmi 2009:88)

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, serta perubahan terakhir yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 31/PJ/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Pabrik Gula Kediri adalah Badan Usaha Milik Negara (BMUN) yang merupakan perusahaan tebu satu-satunya di Kabupaten Kediri. Dalam melakukan aktivitas ekonomi PT. Perkebunan Nuanatara XIV (Persero)

Pabrik Gula Kediri sebagai salah satu bentuk Badan Usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Jumlah karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri yaitu :

1. Karyawan tetap : 322 orang
2. Karyawan tidak tetap : 289 orang
3. Karyawan musiman (giling) : 293 orang
4. Tenaga tebang (giling) : +/- 2.000 orang

Sistem perpajakan yang digunakan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri yaitu *withholding system*, yaitu suatu system pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap karyawan.

Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Yang terutang pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri yaitu dengan menggunakan system manual yaitu melaporkan langsung Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2013:31) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi".

Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu: Komponen Sistem, Batasan Sistem, Lingkungan Luar Sistem, Penghubung Sistem, Masukan Sistem, Keluaran Sistem, Pengolahan Sistem dan Sasaran Sistem. (Edhy Sutanta 2009:4)

Pengertian Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang P. Siagian 2006:2). Administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur yaitu: pengorganisasian manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan perwakilan. Kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses

kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie 2009:9)

Pengertian pajak

Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang."

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) di atas lahir beberapa undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia. Bahkan sejak 1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Menurut Rahmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:5) yang dimaksud dengan pajak adalah "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum" sedangkan menurut Adriani, "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pengeluaran umum".

Fungsi pajak

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras

b. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Teori pemungutan pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain :

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Asas pemungutan pajak

Ada empat asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.

2. *Certainly*

Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Covenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Pengelompokan pajak

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh : PPN dan PPNbm

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

1. Pajak provinsi contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Sistem pemungutan pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo 2011:8).

Nomor pokok wajib pajak

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

3. Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratn subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh).

Persyaratan objektif adalah persyaratn bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang pajak.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Direktur Jendral Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam sejarah perkembangannya pada undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2000 dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada subjek pajak.

1. Subjek pajak penghasilan

Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. orang pribadi
- b. warisan yang belum terbagi
- c. badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dan lain-lain
- d. badan usaha tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi :

- a. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yang secara fisik bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

2. Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar Negeri

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia, ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

a. Pejabat negara

b. Karyawan

Yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMD dan BUMN.

c. Karyawan tetap

Yaitu orang yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan.

d. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri

Yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

e. Karyawan lepas

Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang tersebut bekerja.

f. Badan bersifat

1. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang tidak berbadan hukum, seperti perusahaan dagang, jasa maupun industri.

2. Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

3. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.

3. Objek pajak

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo. 2011:109).

Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

a. Pegawai

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

1. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, antara lain, meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

3. Olahragawan

4. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

5. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan

6. Agen iklan

7. Pengawas atau pengelolah proyek

8. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara

9. Petugas penjajah barang dagangan

10. Petugas dinas luar asuransi
11. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
12. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pelatihan, pendidikan, dan magang
 Peserta kegiatan lainnya.

Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 :

- a. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
- d. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- e. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- f. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank Umum milik Negara atau Bank Umum milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
- h. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Administrasi Perpajakan

Menurut ensiklopedia perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbanturuan (2005:19) administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu sebagai berikut :
 - a. Rp. 36.000.000,- untuk diri wajib pajak pribadi
 - b. Rp. 36.000.000,- tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
 - c. Rp. 3.000.000,- tambahan bagi wajib pajak kawin
 - d. Rp. 3.000.000,- tambahan untuk setiap tanggungan

2. Tarif pajak penghasilan pasal 21
 - a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan sebesar 5%
 - b. Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dikenakan 15%
 - c. Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan 25%
 - d. Diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak sebesar 30%

3. Biaya jabatan dan biaya pensiun Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor PMK- 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- perbulan
 Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- perbulan

4. Formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji sebulan	xxx	
Tunjangan jabatan	xxx	
Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	xxx	xxx +Penghasilan
bruto	xxx	
Pengurang :		
Biaya jabatan 5%	xxx	
Iuran pensiun	xxx	
Iuran THT	xxx +	
xxx	xxx	-
Penghasilan netto		xxx
PTKP :		
Wajib pajak	xxx	
WP kawin	xxx	
Tanggunggan	xxx +	
xxx	xxx	-
Penghasilan kena pajak		xxx
Penghasilan kena pajak xxx X tarif PPh 21 xxx = xxx		

Mekanisme penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Mekanisme yang dilakukan dalam menyetorkan pph pasal 21 yang telah dipungut oleh perusahaan atas penghasilan karyawan yaitu :

- a. Setelah seluruh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan ke bank atau tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
- b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu :
 - 1) Untuk pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
 - 2) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) itu disampaikan.
 - 3) Sarana yang digunakan dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana Surat Setoran Pajak (SSP) harus diisi dengan seluruh jumlah (PPh) pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.

Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dihitung dan disetor maka selanjutnya yaitu melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tatacara yang harus dilakukan melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang sebagai berikut :

- 1) Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus diambil sendiri di kantor pelayanan pajak setempat.
- 2) Dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menggunakan dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :
- 3) Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak
- 4) Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni formulir 1721
- 5) Surat Pemberitahuan (SPT) diserahkan atau dilaporkan selambat-lambatnya untuk Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri dan waktu penelitian yang dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2015.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
2. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan,
3. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

Dari data yang diperoleh dengan mengukur dan menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian. Langkah-langkah menghitung PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan xxx

Tunjangan jabatan	xxx	
Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	xxx	
Honorarium dan Imbalan lain	xxx +	
Penghasilan bruto	_____	xxx
Pengurang :		
Biaya jabatan 5%	xxx	
Iuran pensiun	xxx	
Iuran THT	xxx +	
xxx	_____	-
Penghasilan netto		xxx
PTKP :		
Wajib pajak	xxx	
WP kawin	xxx	
Tanggungan	xxx +	
xxx	_____	-
Penghasilan kena pajak		xxx
Penghasilan kena pajak xxx X tarif PPh 21 xxx = xxx		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Pembahasan****1. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Dari data yang penulis temukan di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri, cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah dua contoh cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri:

- a. PPh 21 untuk Karyawan (Bapak Try Asmoro, STP)

Tabel 1
PPh 21 Karyawan (Bapak Try Asmoro, STP)

Pnghasilan Bruto:	
Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 50.114.052
Tunjangan PPh	Rp 2.309.945
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dsb	34.233.560
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	7.151.430
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 93.808.987
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 4.690.450
Iuran Pensiun	Rp 5.410.407
Jumlah	Rp 10.100.857
Perhitungan PPh Pasal 21:	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 83.708.130
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 39.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 44.708.000
PPh Pasal 21 atas PKP Setahun	Rp 2.235.400
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 2.235.400

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

- b. PPh 21 untuk Karyawan (Bapak Rusmin, ST)

Tabel 3
PPh 21 Karyawan (Bapak Rusmin, ST)

Pnghasilan Bruto:	
Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 49.041.254
Tunjangan PPh	Rp 1.872.160
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dsb	33.431.443
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	6.991.618
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 91.336.475
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 4.566.824
Iuran Pensiun	Rp 5.288.880
Jumlah	Rp 9.855.704
Perhitungan PPh Pasal 21:	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 81.480.771
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 33.480.000
PPh Pasal 21 atas PKP Setahun	Rp 1.674.000
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 1.674.000

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

2. Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri:

- a. Pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri dibayar di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri.
- c. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah masa pajak berakhir dan kemudian menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Kediri yang disertai Surat Setoran Pajak lembar ke-3.
- d. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau selambat- lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Kediri.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Kediri akan melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri.

3. Dokumen – Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ada dua lembar yaitu:
 - 1) Lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - 2) Lembar kedua untuk pemotong pajak dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terdiri dari 6 formulir yaitu :
 - 1) Formulir 1721 yang merupakan SPT Induk
 - 2) Formulir 1721-A yaitu untuk daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua.
 - 3) Formulir 1721-A1 yaitu untuk penghasilan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap dan penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua.
 - 4) Formulir 1721-A2 yaitu untuk penghasilan dan perhitungan pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI,danpensiunannya.
 - 5) Formulir 1721-B yaitu untuk daftar pegawai tetap/penerima honorarium dan penghasilan lainnya atau penerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final/pegawai dengan status wajib pajak luar negeri.
 - 6) Formulir 1721-C yaitu untuk daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dan tenaga ahli.
- c. Surat Setoran Pajak (SSP)
PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri menggunakan dokumen ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan (PPh) yang terutang ke kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia. Surat Setoran ini terdiri dari 5 lembar yaitu:
 1. Lembar pertama untuk pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri.
 2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan kas Negara.

3. Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke kantor Pelayanan Pajak Kediri yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri.
5. Lembar kelima untuk arsip pemungut pajak.

4. Metode Pembukuan

Metode pembukuan yang dipakai oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri adalah metode *cash basis*, yaitu suatu metode pencatatan dimana penentuan suatu penghasilan dan biaya di tentukan pada saat dilakukan realisasi pembayaran dan penerimaan kas. Setiap hasil akan dianggap suatu penghasilan atau pendapatan apabila telah terealisasi penerimaan melalui kas. Demikian juga dengan biaya dianggap suatu biaya apabila telah terealisasi pembayarannya.

Untuk mencatat perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulannya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Biaya Pajak	Rp. 7.837.835,00		
Hutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21		Rp. 7.837.835,00	(untuk mencatat beban pajak)

Sedangkan untuk mencatat penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan adalah:

Hutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Rp. 7.837.835,00	
Kas		Rp. 7.837.835,00

Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu:

- a. Memeriksa dokumen pendukung Kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung diawali dengan pengecekan apakah betul dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran pension, iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan
- b. Mencatat pengenaan pajak Proses pencatatan pengenaan pajak dilakukan setelah dokumen pendukung angkanya sudah benar. Yang dicatat dalam proses ini adalah penghasilan, tunjangan, bonus, maupun iuran pension dan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pencatatan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa dokumen pendukung sudah diterima dan sudah melalui proses pemeriksaan oleh seksi pajak. Sehingga nantinya jika ada masalah baik dengan pihak wajib pajak dengan pemotong pajak maka paling tidak ada catatan itu dapat digunakan sebagai bukti.

c. Membuat perhitungan pajak Perhitungan pajak yang dipungut pada setiap pekerjaan yang menjadi objek pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh). Proses ini diawali dari pembuatan bukti pemotongan yang dipotong penghasilan bruto dikurangi penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajak.

Selain membuat bukti pemotongan juga membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atas dasar tarif yang ditetapkan sesuai dengan transaksi yang terjadi yang nantinya juga disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

- 1) Lembar arsip untuk wajib pajak
 - 2) Lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKPN
 - 3) Lembar untuk dilaporkan oleh wajib pajak
 - 4) Lembar untuk bank
 - 5) Lembar untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.
- d. Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Daftar ini dibuat sebagai pelengkap Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu dengan cara memasukkan data hasil perhitungan pelengkap Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 kedalam bukti pemotongan, data yang dimasukkan adalah data wajib pajak, tanggal pemotongan, tunjangan-

tunjangan dan iuran.

e. Mengarsipkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Proses pengarsipan dilakukan setelah data-data yang telah dihitung dan telah dimasukkan datanya kedalam bukti pemotongan tadi dilaporkan ke Kantor Pajak, selain itu juga memperoleh pengesahan dari kantor pajak. Proses pengarsipan dilakukan sesuai dengan tanggal dan bulannya secara terurut. Tujuannya selain dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, juga untuk arsip wajib pajak dan wajib pungut yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setahun dalam tahun 2015 di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri:


Tabel 6
 Pajak Penghasilan Tahun 2015

Bulan	Jumlah PPh Pasal 21
Januari	Rp7.837.830
Februari	Rp7.692.689
Maret	Rp12.737.793
April	Rp12.965.021
Mei	Rp12.723.165
Juni	Rp15.668.752
Juli	Rp21.096.141
Agustus	Rp21.650.141
September	Rp4.288.239
Oktober	Rp4.069.861
November	Rp4.034.090
Desember	Rp4.151.054
Jumlah	Rp128.786.004

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

Berikut akan disajikan dalam bentuk grafik kondisi pajak penghasilan (PPh) 21 di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri sepanjang tahun 2015.

Gambar 2
 Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2015



Dari tabel dan gambar yang telah disajikan di atas, tampak bahwa penyeteran PPh 21 untuk setiap bulannya oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri sepanjang tahun 2015 berubah-ubah. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pendapatan pegawai setiap bulannya. Pada musim panen aktivitas perusahaan tinggi dan pendapatan karyawan meningkat. Sebab lainnya adalah adanya sanksi pemotongan gaji bagi karyawan yang tidak disiplin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada system administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.
2. Proses administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Kediri adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dokumen pendukung
 - b. Mencatat pengenaan pajak
 - c. Membuat perhitungan pajak
 - d. Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 - e. Mengarsipkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP)

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbonturuan, Sophar.2005.*Akuntansi Pajak*.Jakarta.PT Gramedia Widiasarana
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan*.Jakarta. Andi
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat
- Pandiangan,Liberti.2007.*Modernisasi dan Reformasi Pelayanan PerpajakanBerdasarkan UU terbaru*.Jakarta. PT Elek Media Komputindo
- Priantara,diaz.2013.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta. Mitra Wacana Media
- Resmi,Siti.2009.*Perpajakan*.Jakarta.
- Salemba Empat Siagian,P Sondang.2006.*Filsafat Administrasi*.Jakarta. Bumi Aksara
- The Liang Gie.2009.*Administrasi Perkantoran Modern*.Yogyakarta. Liberty
- Sutanta,Edhy.2009.*Sistem Informasi Manajemen*.Yogyakarta. Graha Ilmu
- <http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/2009/68TAHUN2009PP.htm>
- <http://www.konsultanakuntansipajak.com/2014/06/dasar-hukum-pajak-penghasilan-pph-pasal.html>
- <http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2014/02/Resume-Kewajiban-Pajak-Bendahara.pdf>
- <http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html>